

PENGATURAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BAWAH LAUT BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Made Nanika Mawapusti Yadnya

I Ketut Sudiarta

Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pengaturan keanekaragaman hayati bawah laut yang berkaitan dengan lingkungan berkelanjutan memiliki peranan penting dalam bentuk perlindungan dan konservasi terhadap lingkungan hidup khususnya wilayah laut termasuk sumber daya hayati laut di dalamnya. Pentingnya melindungi keberadaan lingkungan laut memiliki pemanfaatan terhadap kehidupan manusia baik generasi sekarang dan generasi yang akan datang, diatur melalui berbagai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedia. Pengaturan keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan lingkungan berkelanjutan diatur dalam berbagai ketentuan internasional, nasional, maupun lokal yang dalam rangka ketersediaannya merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi negara dan masyarakat. Sanksi yang dikenakan bagi pihak pelanggar dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata.

Kata Kunci: Keanekaragaman hayati bawah laut, Lingkungan berkelanjutan, Perlindungan, Konservasi, Sanksi

ABSTRACT

Regulations of underwater biodiversity related to sustainable environment has an important role in the form of protection and conservation of the environment, especially marine areas including marine resources in it. The importance of protecting the marine environment where human life has the utilization of both the present generation and the generations to come, are regulated by various provisions. The research method used is a normative legal research which is research conducted by researching the existing literature materials for example laws, text books related with law, dictionary and encyclopedia. The regulation of biodiversity related to sustainable environment set in various provisions of international, national and local in the framework of availability is the responsibility and obligation of the state and society. Sanctions imposed for breaching party may be administrative sanctions, criminal sanctions and civil sanctions.

Keywords: Underwater biodiversity, Sustainable environment, Protection, Conservation, Sanction

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara ini merupakan penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berdasarkan hakikat negara atau sifat negara (*the nature of state*).¹ Dari ketentuan tersebut Indonesia menjamin hak bangsanya untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat karena kehidupan manusia sangat bergantung terhadap lingkungan yang ada disekitarnya meliputi lingkungan ruang udara, darat dan laut. Indonesia memiliki kekayaan akan keanekaragaman hayati dan

¹ Flora Pricilla Kalalo, 2016, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1

sumber daya alam yang perlu dilindungi dan dikelola dengan baik dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat dan udara.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada bagian menimbang mengatur bahwa, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah menancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut merupakan upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi sumber daya hayati dan non hayati yang bermanfaat bagi kehidupan manusia di masa sekarang dan di masa yang akan datang agar tersedianya sumber daya hayati yang berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk memahami dan menganalisa pengaturan mengenai keanekaragaman hayati bawah laut; dan sanksi hukum yang diberikan kepada pihak pelanggar atau pihak yang melakukan pencemaran terhadap keanekaragaman hayati bawah laut.

II. ISI MAKALAH

1.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedi.² Penelitian hukum normatif sering juga disebut sebagai penelitian hukum teoritis/doktrinal.³ Penelitian ini menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan).

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13-14

³ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 81-99

1.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Keanekaragaman Hayati Bawah Laut Berkaitan dengan Lingkungan Berkelanjutan

Pengaturan mengenai keanekaragaman hayati bawah laut yang berkaitan dengan lingkungan berkelanjutan diatur dalam berbagai ketentuan baik di tingkat internasional, nasional maupun lokal. Pentingnya mengatur tentang perlindungan dan konservasi terhadap keanekaragaman hayati bawah laut yang dibutuhkan untuk generasi sekarang juga generasi yang akan datang, dalam pengaturan di Indonesia sering dikenal dengan sebutan pengaturan yang berasaskan pada lingkungan yang berkelanjutan.

Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati bawah laut di Indonesia, pengaturannya tidak terlepas dari mandat dalam berbagai konvensi internasional dan regional beserta protokolnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai perjanjian multilateral untuk mengatur pengelolaan sumber daya hayati pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.⁴ Konvensi yang mengatur berkaitan dengan keanekaragaman hayati laut diantaranya adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) 1992, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan Deklarasi Stockholm 1972. Indonesia memiliki perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut seperti UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan di tingkat lokal wilayah Bali diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

2.2.2 Sanksi Hukum Berkaitan Dengan Pencemaran Lingkungan Berkelanjutan Terhadap Keanekaragaman Hayati Bawah Laut

⁴ Hanoko Adi Susanto, 2011, *Progres Pengembangan Sistem Kawasan Konservasi Perairan Indonesia*, Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security – USAID Asia, Jakarta Pusat, h. 10

Kegiatan pencemaran dan rusaknya habitat hayati bawah laut yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pemanfaatan berlebih; penggunaan teknik dan alat penangkapan yang merusak lingkungan, pencemaran; alih fungsi kawasan konservasi merupakan pelanggaran terhadap berbagai ketentuan yang mengatur keanekaragaman hayati bawah laut. Dalam pengaturan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan hidup, sanksinya dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata.⁵

Penegakan hukum di bidang administratif lebih ditujukan kepada upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan serta memiliki tujuan untuk menghukum pelaku.⁶ Penegakan hukum secara pidana yang dapat menimbulkan faktor penjara dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan serta mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada pihak pelanggar. Sanksi perdata tujuannya sebagai upaya permintaan ganti rugi kepada pihak pencemar atau perusak lingkungan, termasuk pencemaran wilayah laut yang menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati bawah laut yang termasuk di dalamnya.

III. KESIMPULAN

Pengaturan keanekaragaman hayati bawah laut berkaitan dengan lingkungan berkelanjutan diatur dalam berbagai ketentuan internasional, nasional maupun lokal yang berdasarkan pengaturan tersebut ditentukan secara tegas tentang pentingnya melakukan usaha perlindungan dan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, termasuk keanekaragaman hayati bawah laut dalam rangka ketersediaannya dan ekosistemnya bagi lingkungan hidup yang berkelanjutan dan kemanfaatan manusia untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sanksi yang dikenakan bagi pihak pelanggar dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana maupun sanksi perdata.

⁵ Sukanda Husin, 2014, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 92

⁶ Ibid, h. 121

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Husin, Sukanda, 2014, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kalalo, Flora Pricilla, 2016, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susanto, Hanoko Adi, 2011, *Progres Pengembangan Sistem Kawasan Konservasi Perairan Indonesia*, Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security – USAID Asia, Jakarta Pusat.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).